

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN HUTAN MANGROVE DI KAWASAN KONSERVASI TAMAN WISATA ALAM TELUK YOUTEFA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009

*LEGAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTS OF
MANGROVE FOREST DESTRUCTION IN THE CONSERVATION AREA OF YOUTEFA
BAY NATURAL TOURISM PARK BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2009*

Dyta Renni Irianti¹, Zonita Zirhani Rumalean², Mukti Stoffel³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

***Email Correspondence: iriantidtytha@gmail.com**

Abstract

Mangrove forest destruction in conservation areas is a serious problem that impacts environmental sustainability. One area facing this problem is the Youtefa Bay Nature Tourism Park in Jayapura City, Papua Province. This study aims to analyze the legal regulations and implementation of law enforcement against criminal acts of mangrove forest destruction in the Youtefa Bay Nature Tourism Park conservation area based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and to identify obstacles in law enforcement. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach, supported by primary and secondary legal materials. The results of the study indicate that normatively the legal regulations related to mangrove forest destruction have been regulated quite clearly, but in practice, law enforcement has not been optimal. The main obstacles include limited law enforcement officers, lack of supervision, and low public legal awareness. Therefore, it is necessary to strengthen inter-agency coordination, increase supervision, and community participation to realize sustainable mangrove forest protection.

Keywords: Law Enforcement, Mangrove Forest Destruction, Conservation Area, Youtefa Bay, Law No. 32 of 2009.

Abstrak

Pengrusakan hutan mangrove di kawasan konservasi merupakan persoalan serius yang berdampak pada keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu kawasan yang menghadapi persoalan tersebut adalah Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan hutan mangrove di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan hukum terkait pengrusakan hutan mangrove telah diatur dengan cukup jelas, namun dalam praktik penegakan hukumnya belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan perlindungan hutan mangrove yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengrusakan Hutan Mangrove, Kawasan Konservasi, Teluk Youtefa, UU No. 32 Tahun 2009.

PENDAHULUAN

Hutan mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, antara lain sebagai pelindung pantai dari abrasi, habitat biota laut, dan penyerap karbon. Namun demikian, keberadaan hutan mangrove di Indonesia terus mengalami ancaman akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali. Salah satu kawasan yang terdampak adalah Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa di Kota Jayapura.

Sebagai kawasan konservasi, TWA Teluk Youtefa memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi. Akan tetapi, praktik penebangan mangrove secara ilegal, pengrusakan kawasan pesisir, serta aktivitas pembangunan tanpa izin telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup signifikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan hutan mangrove di kawasan konservasi.

Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi kendala. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum dilakukan serta apa saja hambatan yang dihadapi dalam melindungi hutan mangrove di TWA Teluk Youtefa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaji ketentuan hukum yang relevan, kemudian dihubungkan dengan permasalahan penegakan hukum pengrusakan hutan mangrove di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengrusakan Hutan Mangrove

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan hutan mangrove di kawasan konservasi TWA Teluk Youtefa secara normatif telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum belum berjalan optimal. Aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Selain itu, pengawasan kawasan konservasi yang luas belum dapat dilakukan secara maksimal.

Hambatan Penegakan Hukum

Hambatan utama dalam penegakan hukum pengrusakan hutan mangrove meliputi faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan konservasi menjadi salah satu penyebab masih terjadinya pengrusakan hutan mangrove.

Dampak Hukum dan Lingkungan

Dari sisi hukum, pengrusakan hutan mangrove menunjukkan belum optimalnya fungsi hukum sebagai sarana perlindungan lingkungan. Dari sisi lingkungan, kerusakan mangrove berdampak pada menurunnya kualitas ekosistem pesisir, berkurangnya habitat biota laut, serta meningkatnya risiko abrasi dan banjir di wilayah pesisir Teluk Youtefa.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengrusakan hutan mangrove di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Teluk Youtefa secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas. Namun, dalam pelaksanaannya penegakan hukum tersebut belum berjalan secara optimal akibat berbagai hambatan, terutama keterbatasan aparat, kurangnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan sinergi antarinstansi, peningkatan pengawasan, serta peran aktif masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove.

DAFTAR PUSTAKA

- Kustanti, Ayu. 2019. Ekologi Hutan Mangrove di Indonesia. Pustaka Hijau: Jakarta.
Peter Mahmud Marzuk. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana: Jakarta.
Satjipto Rahardjo. 1983. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar baru.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H (Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan)
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.